

PRESS RELEASE

HASIL PEMETAAN TPS RAWAN PEMILU TAHUN 2024

Sebagai upaya mewujudkan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu pada tahapan Pemungutan, Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam bentuk pencegahan Penghitungan serta Rekapitulasi suara pada Pemilu tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a, Pasal 98 ayat (1) huruf a, Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.

Pelaksanaan pencegahan dalam bentuk pemetaan dan identifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS menjadi hal yang krusial. Pada sisi lain kompleksitas penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara serentak dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum memberikan tantangan bagi pengawas pemilu untuk segera memetakan potensi pelanggaran sehingga dapat melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat mencederai proses Pemilu yang demokratis.

TPS rawan adalah TPS yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Tujuan Bawaslu melakukan pemetaan TPS rawan adalah sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 serta dijadikan sebagai focus pengawasan oleh Bawaslu dan jajaran dalam mengawal proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut. Dalam menentukan kerawanan sebuah TPS disusun menggunakan 7 Variabel dan 22 indikator.

TPS Rawan Pemilu Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Buleleng yang disusun menggunakan 7 Variabel dan 22 indikator tersebut per Kecamatan se-Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Indikator	Jumlah TPS Rawan									
			Banjar	Buleleng	Busungbiu	Gerokgak	Kubutambahan	Sawan	Seririt	Sukasada	Tejakula	Jml Total
		kampanye di sekitar lokasi TPS;										
		8. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Netralitas	10. ASN, TNI/Polri, Perangkat Desa dan/atau Kepala Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu/Pemilihan;	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	Logistik	12. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara	1	0	4	0	2	0	1	0	0	8

No	Variabel	Indikator	Jumlah TPS Rawan									
			Banjar	Buleleng	Busungbiu	Gerokgak	Kubutambahan	Sawan	Seririt	Sukasada	Tejakula	Jml Total
		19. TPS berada di dekat posko/rumah peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu;	2	1	8	0	0	19	5	17	0	52
		20. TPS di lokasi khusus.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Jaringan Internet dan Listrik	21. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;	12	0	0	7	0	0	4	0	0	23
		22. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3

Buleleng, 11 Februari 2024

Bawaslu Kabupaten Buleleng